

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dekade terakhir, diskursus mengenai pernikahan anak menjadi salah satu isu kontemporer yang paling problematik baik dalam ranah kebijakan publik, ruang digital, maupun wacana keagamaan. Lembaga Dana Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Children's Fund*) menilai bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak setiap anak untuk mencapai seluruh potensi dirinya.<sup>1</sup> Prevalensi pernikahan anak juga mengancam capaian Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)<sup>2</sup> dan menghambat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), terutama pada tujuan kesetaraan gender dan kesehatan.<sup>3</sup>

Di tingkat global, isu ini semakin kompleks dengan adanya komitmen internasional melalui Konvensi Hak Anak PBB (CRC) yang menegaskan perlindungan anak dari praktik budaya yang berpotensi merugikan.<sup>3</sup> Konvensi ini kemudian memengaruhi pembentukan regulasi batas usia minimal perkawinan di berbagai negara. Di Indonesia, batas minimal usia menikah bahkan telah dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun. Perubahan itu terjadi setelah Undang-undang

<sup>1</sup> “Child Marriage – A Violation of Human Rights,” Unicef Montenegro, t.th., t.th., diakses 3 Desember 2025, <https://www.unicef.org/montenegro/en/stories/child-marriage-violation-human-rights-0>.

<sup>2</sup> UNICEF, “Annex Compendium of Good Practises to Support Achievement of Sustainable Development Goals for Children in Indonesia” (UNICEF, 2021), <https://www.unicef.org/indonesia/media/11236/file#:~:text=Implemented%20in%20Bone%20Di strict%20since,religious%20leaders%20and%20community%20members.>

<sup>3</sup> Vereinte Nationen, ed., *Marrying Too Young: End Child Marriage*, (New York, NY: United Nations Population Fund, 2012).

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ketentuan dalam Pasal 7. Dalam ketentuan perubahan tersebut, baik laki-laki dan perempuan usia minimal menikah 19 tahun.<sup>4</sup>

Terlepas dari regulasi minimal usia perkawinan tersebut, fenomena perkawinan anak tetap saja terjadi. Hal itu karena perkawinan anak merupakan fenomena multidimensi. Perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan norma sosial-budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, gender, konflik, dan ketidakstabilan politik. Dalam konteks global, meskipun terjadi tren penurunan, perkawinan anak tetap menjadi isu kritis yang memerlukan intervensi sistemik dan lintas sektoral,

Menurut laporan terbaru UNICEF,<sup>5</sup> terjadi penurunan global dalam prevalensi perkawinan anak selama dua dekade terakhir. Pada awal abad ke-21, sekitar 1 dari 4 perempuan muda (25%) menikah sebelum usia 18 tahun. Pada 2023, angka ini turun menjadi sekitar 1 dari 5 (20%). Penurunan ini mencerminkan kemajuan dalam akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kerangka hukum di banyak negara.

Namun, tren ini tidak merata. Wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan masih menyumbang proporsi tertinggi kasus perkawinan anak secara absolut. Di Sub-Sahara Afrika, meskipun laju penurunan lambat, populasi anak perempuan yang besar menyebabkan jumlah absolut perkawinan anak tetap tinggi.

Sementara itu, di Asia Selatan—terutama India, Bangladesh, dan Nepal—

<sup>4</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2019), <https://peraturan.go.id/files/uu16-2019pjl.pdf>.

<sup>5</sup> UNICEF, “Is An End to Child Marriage Within Reach? Latest Trends and Future Prospects” (New York: UNICEF, 2023).

penurunan signifikan terjadi berkat intervensi kebijakan, kampanye kesadaran publik, dan peningkatan akses pendidikan perempuan.

Di sisi lain, konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan telah memperburuk situasi di beberapa wilayah. Di Suriah, Yaman, Sudan Selatan, dan Myanmar, misalnya, perkawinan anak justru meningkat sebagai strategi bertahan hidup keluarga atau bentuk perlindungan terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi. Pandemi COVID-19 juga memperparah kerentanan, dengan UNICEF memperkirakan bahwa 10 juta anak perempuan tambahan berisiko menikah dini akibat gangguan pendidikan, kemiskinan ekstrem, dan hilangnya perlindungan sosial selama dan pasca pandemi.

Dinamika kontemporer di atas bertemu dengan realitas lain yang tak kalah krusial, yaitu fenomena Islamophobia dan xenophobia global. Berbagai tokoh dan gerakan anti-Islam seperti Tommy Robinson di Inggris,<sup>6</sup> Geert Wilders di Belanda,<sup>7</sup> Marine Le Pen di Prancis,<sup>8</sup> hingga Salwan Momika di Swedia<sup>9</sup> dan Rasmus Paludan<sup>10</sup> di Denmark menjadikan narasi pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan 'Ā'ishah RA sebagai amunisi untuk menyerang Islam. Kritikus

UINSSC

<sup>6</sup> “Tommy Robinson,” dalam *Wikipedia*, diakses 22 Desember 2025, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommy\\_Robinson&oldid=1327868827](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommy_Robinson&oldid=1327868827).

<sup>7</sup> “Geert Wilders,” dalam *Wikipedia*, diakses 22 Desember 2025, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geert\\_Wilders&oldid=1328662019](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geert_Wilders&oldid=1328662019).

<sup>8</sup> “Marine Le Pen,” dalam *Wikipedia*, diakses 22 Desember 2025, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine\\_Le\\_Pen&oldid=1326380119](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Le_Pen&oldid=1326380119).

<sup>9</sup> “Salwan Momika,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 22 Desember 2025, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Salwan\\_Momika&oldid=28073846](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Salwan_Momika&oldid=28073846).

<sup>10</sup> “Rasmus Paludan,” dalam *Wikipedia*, diakses 22 Desember 2025, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasmus\\_Paludan&oldid=1328202491](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasmus_Paludan&oldid=1328202491).

seperti Robert Spencer<sup>11</sup> dan Jerry Vines<sup>12</sup> di Amerika turut menyebarkan narasi bahwa pernikahan tersebut adalah bentuk pedofilia.

Tuduhan pedofilia itu berdasarkan pada riwayat-riwayat yang selama ini memang masyhur, bahkan diriwayatkan oleh perawi yang kredibel, Imam Bukhari dan Muslim. Sesuai pengakuan dari ‘Āishah sendiri yang dicatat dalam hadis riwayat Muslim, ia dinikahi oleh Nabi Muhammad saw. di saat berumur enam tahun dan baru digauli beliau saat berusia sembilan tahun.<sup>13</sup> Perkawinan dengan Aishah inilah yang sering diulas dan dijadikan bahan untuk mendiskreditkan Islam dan Nabi Muhammad saw. Pernikahan tersebut dituding sebagai bentuk pernikahan anak dalam standar masyarakat modern.

Padahal sosok Aishah sendiri adalah seorang perempuan yang notabene putri dari Abu Bakar as-Shiddiq, seorang sahabat utama dari Nabi Muhammad saw. dan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir.<sup>14</sup> Kedua orang tuanya bukanlah orang biasa, namun dari kalangan bangsawan, kaya raya, dan terhormat. Seandainya pernikahan Nabi dengan Aishah tersebut adalah sebuah tindakan yang amoral dan aib pada saat itu, baik untuk Nabi Muhammad maupun untuk Abu Bakar, niscaya pernikahan tersebut tidak akan berani dilaksanakan.

---

<sup>11</sup> Robert Spencer, *The Truth about Muhammad Founder of the World's Most Intolerant Religion*, (Washington, D.C: Regnery Publishing, Inc., 2006), hlm. 170–72.

<sup>12</sup> “Jerry Vines,” dalam *Wikipedia*, diakses 13 Juli 2025, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry\\_Vines&oldid=1247615394](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Vines&oldid=1247615394).

<sup>13</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qushairī Naisābūrī (al), *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-‘Arabī, t.th.), hlm. 5: 1038.

<sup>14</sup> Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Dhahabī (al), *Siar A’lām an-Nubalā*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), hlm. 114.

Pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah sendiri terjadi saat praktek poligami masih menjadi sesuatu yang umum terjadi di jazirah Arab.<sup>15</sup> Peristiwa pernikahan ‘Āishah itu sendiri terjadi di Makkah sekitar 10 bulan sebelum terjadi peristiwa Hijrah umat Islam ke Madinah, dan setelah wafatnya istri Nabi yang pertama, yaitu Khadijah.<sup>16</sup> ‘Āishah merupakan satu-satunya gadis perawan yang dinikahi oleh Nabi saw., dan ia tidak melahirkan seorang anak pun.<sup>17</sup> Ia juga merupakan perempuan yang paling alim di antara umat Islam.<sup>18</sup> ‘Āishah meninggal pada tahun 58 H di era pemerintahan Khalifah Muawiyah dalam usia 67 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi’ di Madinah.<sup>19</sup>

Terkait dengan usia pernikahan ‘Āishah, muncul pula pandangan-pandangan yang menggugat pendapat umum selama ini. Sebagaimana disampaikan dalam riwayat-riwayat hadis, misalnya dari Imam Bukhari dan Muslim, ‘Āishah menikah dengan Nabi Muhammad pada saat usianya 6 (enam) tahun. Usia enam tahun inilah yang kemudian digugat oleh sebagian para cendekiawan, terutama mereka yang berasal dari Anak Benua India, seperti Muhammad Ali, Abu Thahir ‘Irfani, Ghulam Nabi Muslim Sahib, dan Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Juni Beddu, “Marriage History From the Era of Polygamy to Monogamy: The Perspective of QS Annisa Verse 3” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 22, no. 2, (19 Desember 2023), hlm. 109., <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/98-112>.

<sup>16</sup> Dhahabī (al), *Siar A’lām an-Nubalā*, hlm. 3: 114.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ishaq Yasar (ibn), *Sīrah Ibnu Ishāq*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 239.

<sup>18</sup> Dhahabī (al), *Siar A’lām an-Nubalā*.

<sup>19</sup> Abū al-’Abbās Shams ad-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abū Bakar Khallikān (ibn), *Wafayāt al-A’yān wa Anbā Abnā az-Zamān*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), hlm. 16.

<sup>20</sup> Yusuf Hanafī, “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam” *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15, no. 2, (2016), hlm. 300.

Di Indonesia sendiri, pihak-pihak yang menyuarakan ketidaksepakatan terhadap pendapat tersebut juga bermunculan. Tokoh feminis Husein Muhammad termasuk pihak yang mengamini pendapat tersebut. Pandangan Husein Muhammad tersebut diuraikan oleh Siti Jahroh dalam Jurnal *Ahwal*.<sup>21</sup> Di samping itu, ada pula O. Hashem yang menulis khusus tentang pandangan ketidaksetujuannya terhadap usia dini pernikahan 'Āishah. Di antara kedua kutub pendapat tersebut, ada pula yang mencoba mengakomodir keduanya. Dalam hal ini, Muhammad Makmun-Abha memberikan pandangannya yang lebih moderat.<sup>22</sup>

Berdasarkan kajian dan analisis mereka yang dikaitkan dengan kritik rawi serta data-data dari berbagai buku sejarah, mereka berkesimpulan bahwa 'Āishah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga.<sup>23</sup> Bahkan menurut penelitian Md. Kamruzzaman, usia 'Āishah saat menikah dengan Nabi adalah sekitar 19 tahun.<sup>24</sup> Di sisi lain, menurut penelitian Ahmad Ropei, rentang usia 19-25 merupakan kriteria ideal bagi usia pernikahan. Dalam rentang usia itulah, seseorang sudah memasuki masa balig dan *rusyid*, sehingga diyakini memiliki potensi yang lebih besar untuk meraih kesuksesan dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Siti Jahroh, "Not Nine But Eighteen: Husein Muhammad on Aisha's Marriage Age" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15, no. 1, (30 Juni 2022).

<sup>22</sup> Muhammad Makmun-Abha, *Benarkah Aishah Menikah di Usia 9 Tahun?*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015).

<sup>23</sup> Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam," hlm. 301.

<sup>24</sup> Md. Kamruzzaman dan Abdulrahman Hussein Obeid, "Orientalists' Criticism Of Saida Aisha's Marriage: Analytical Study Of Hadith Narrations" *Journal Of Hadith Studies*, 1 Desember 2023, hlm. 26.

<sup>25</sup> Ahmad Ropei dkk., "Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muhammad 'Ābid al-Jābirī's Epistemology" *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55, no. 2, (5 Desember 2022), hlm. 259.

Namun kesuksesan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah diraih. Ketika menjalani rumah tangga, setiap orang pasti menemukan berbagai kendala dan cobaan. Agar bahtera rumah tangganya bisa tetap dipertahankan, tentu saja ia harus melakukan berbagai upaya dan tindakan tertentu. Dalam upaya mempertahankan kebahagiaan rumah tangga itulah, Nabi Muhammad menjadi panutan bagi setiap muslim, bahkan untuk orang non muslim sekalipun. Dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah SWT sebagai panutan terbaik (*uswatun hasanah*) bagi umatnya.<sup>26</sup>

Dalam teologi Islam, Nabi Muhammad merupakan sosok yang terpelihara dari kesalahan dan dosa (*ma 'ṣūm*).<sup>27</sup> Hal ini karena orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia paripurna (*insān kāmil*).<sup>28</sup> Dalam segala hal, Nabi Muhammad saw. bisa dijadikan panutan, terutama bagi para pengikutnya, termasuk dalam hal pernikahan.

Meskipun Nabi Muhammad dipandang sebagai sosok yang paripurna, masih saja terdapat berbagai hal-hal yang menimbulkan kontroversi dalam pernikahan beliau. Kontroversi itu terjadi baik saat beliau masih hidup maupun saat sekarang di zaman modern. Banyak para peneliti, baik dari kalangan Islam maupun dari luar Islam yang berupaya untuk membahas hal-hal kontroversial tersebut, baik dalam konotasi positif maupun negatif. Bagi para peneliti muslim, hal-hal kontroversial tersebut dicari legitimasi dan justifikasinya. Namun bagi

---

<sup>26</sup> QS. Al-Aḥzāb (33): 21.

<sup>27</sup> Lihat misalnya, Ṣadr ad-Dīn Muḥammad bin 'Alā ad-Dīn bin Muḥammad bin Abi al-'Izz Ḥanafī (al), *Sharh al-Aqidah at-Tahawiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), hlm. 232.

<sup>28</sup> Abd ar-Rauf Munāwī (al), *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356), hlm. 363.

para peneliti non-muslim, hal-hal kontroversial tersebut dijadikan alasan untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad saw.

Seiring dengan tibanya era digital, kontroversi tentang pernikahan Nabi Muhammad semakin mudah dipublikasikan melalui media-media sosial oleh banyak orang. Tanpa harus memiliki latar belakang akademik, banyak orang dengan mudah memublikasikan hal-hal kontroversial tersebut. Di forum-forum debat lintas agama pun, wacana pernikahan Nabi Muhammad sering menjadi sasaran empuk untuk menghujat beliau, secara khusus, dan menghujat Islam secara umum.<sup>29</sup>

Pada tahun 2022 silam, dua orang politikus Hindu di India, Nupur Sharma dan Naveen Jindal membuat heboh seluruh dunia. Saat itu keduanya menyampaikan dengan nada menghina bahwa Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan menggaulinya saat berusia sembilan tahun. Ucapan yang bernada penghinaan ini menyulut kemarahan umat Islam seluruh dunia. Namun setelah pernyataan yang viral ke seluruh dunia tersebut, sang politikus pun akhirnya meminta maaf kepada publik.<sup>30</sup>

Kontroversi pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah menjadi semakin terlihat jika dikaitkan dengan regulasi perkawinan dan perlindungan anak

<sup>29</sup> “Anda Tahu Muhamad (umur 50) Menikah dengan Anak Umur 6 Tahun?,” Faith Freedom International - Forum Indonesia, t.th., t.th., diakses 1 Januari 2024, <https://indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=124&start=400>; “Are Muslims Proud of the Fact That Their Prophet Muhammad Is Often Being Referred to as a ‘Pedophile’ Because of His Marriage, as a 50 Ye...,” Quora, t.th., t.th., diakses 1 Januari 2024, <https://www.quora.com/Are-Muslims-proud-of-the-fact-that-their-Prophet-Muhammad-is-often-being-referred-to-as-a-pedophile-because-of-his-marriage-as-a-50-years-old-man-to-Aisha-was-consummated-when-she-was-9-years-old-Why-or-why-not>.

<sup>30</sup> Novina Putri Bestari, “Kronologi Lengkap & Alasan Politisi India Hina Nabi Muhammad,” News, CNBC Indonesia, 11 Juni 2022, 11 Juni 2022, diakses 1 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220611082523-4-346178/kronologi-lengkap-alasan-politisi-india-hina-nabi-muhammad>.

di zaman kekinian. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019, misalnya, usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam hal perkawinan tetap ingin dilaksanakan meski calon pengantin berusia di bawah 19 tahun, hal itu harus mendapatkan penetapan dispensasi dari Pengadilan.<sup>31</sup> Jika usia menikah di bawah 21 tahun, hal itu harus mendapat izin dari orang tua.<sup>32</sup> Sementara dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa kriteria anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>33</sup>

Kontroversi itu semakin panjang jika dikaitkan lagi dengan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>34</sup> Dalam undang-undang tersebut, salah satu hak asasi adalah hak anak. Pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

Sedangkan pada Pasal 61 disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.”

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2).

<sup>33</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

<sup>34</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” (1999), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

Dari rumusan regulasi tersebut, perkawinan anak di bawah umur dianggap merupakan pelanggaran hak terhadap anak yang meliputi hak atas pendidikan, hak berpikir dan berekspresi, hak menyampaikan dan mendengar pendapat, hak istirahat dan memanfaatkan waktu senggang bersama teman sebaya, hak bermain, berekspresi dan berkreasi serta hak atas perlindungan terhadap dirinya.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam konteks hukum internasional, Konvensi Hak Anak PBB Pasal 1 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>36</sup> Konvensi itu sendiri sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>37</sup> Begitupula dalam data yang dirilis oleh PBB (*United Nations*), ketentuan perkawinan di berbagai dunia, rata-rata usia minimal yang diperbolehkan menikah adalah 18 tahun.<sup>38</sup>

Dari data regulasi di atas, pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah bisa dianggap sebagai pernikahan anak. Hal inilah yang menyulut timbulnya kontroversi, terutama bagi para pihak yang berupaya untuk mendiskreditkan kehormatan Nabi Muhammad. Tanpa melihat latar belakang budaya dan sosial yang terjadi pada saat itu, pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah bahkan menjadi bahan untuk menuduh beliau sebagai seorang pedofil.<sup>39</sup> Tuduhan ini misalnya digambarkan dalam film *Innocence of Muslims* yang dirilis pada tahun

<sup>35</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights” *Sriwijaya Law Review*, 2, no. 1, (31 Januari 2018), hlm. 13, 16.

<sup>36</sup> “Konvensi Hak-hak Anak,” (1989), <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>.

<sup>37</sup> “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak),” (1990), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.

<sup>38</sup> “Legal Age for Marriage,” UNdata: A World of Information, 11 Juli 2013, 11 Juli 2013, diakses 25 November 2023, <https://data.un.org/documentdata.aspx?id=336#16>.

<sup>39</sup> Jeremiah J. Bowden, “Marriageable Age in Islam: A Study on Marriageable Age Laws and Reforms in Islamic Law” *LUX*, 2, no. 1, (2013), hlm. 1.

2012 dan disutradarai oleh Nokoula Basseley Nokoula.<sup>40</sup> Tak pelak, film ini menuai berbagai kontroversi dan menyulut kemarahan umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.<sup>41</sup>

Dalam diskursus fikih mazhab, pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah memang relatif tidak menimbulkan kontroversi. Bahkan pernikahan Nabi dengan ‘Āishah justru dijadikan salah satu dasar untuk tidak menetapkan standar minimal usia menikah, baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>42</sup> Justru pernikahan dengan ‘Āishah yang notabene masih anak-anak menjadi legitimasi diperbolehkannya perkawinan anak. Meski demikian, pernikahan terhadap perempuan di bawah umur tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena. Dalam konteks tidak semena-mena itu pula, Nabi Muhammad saw. tidak langsung tinggal bersama dan menggauli ‘Āishah setelah beliau menikahinya. Hal itu terjadi karena ‘Āishah masih berusia belia, yaitu 6 (enam) tahun. Nabi Muhammad baru tinggal bersama dan menggauli ‘Āishah saat ia sudah berumur 9 (sembilan) tahun. Sedangkan tatkala Nabi saw. wafat, putri Abu Bakar tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>43</sup>

Dalam kitab-kitab fikih, diuraikan pula tentang pernikahan anak kecil. Menurut Imam Syafi’i, jika orang dewasa diberi wasiat untuk mengasuh seorang

---

<sup>40</sup> “Criticism of Muhammad,” dalam *Wikipedia*, diakses 26 November 2023, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Criticism\\_of\\_Muhammad&oldid=1186663797](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Criticism_of_Muhammad&oldid=1186663797).

<sup>41</sup> Shoffa A Fajriyah, “Enam Orang Tewas Akibat Film The Innocence of Muslims,” *Rmol.id*, 15 September 2012, 15 September 2012, diakses 26 November 2023, <https://dunia.rmol.id/read/2012/09/15/78116/enam-orang-tewas-akibat-film-the-innocence-of-muslims>.

<sup>42</sup> Maisarah dkk., “Minimum Marriage Age: Study of Fiqh of Four Madhabs” *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1, no. 2, (3 Oktober 2019), hlm. 156.

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Bukhārī (al), *al-Jāmi aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1997), hlm. 5: 1973 hadis nomor 4840 dan 4841.

anak lelaki yatim, maka ia wajib mengelola harta anak yatim tersebut sesuai dengan kewajibannya. Di antara kewajiban itu adalah mengeluarkan zakat dan memenuhi kebutuhan sandang pangannya. Andaikata si anak yatim sudah bermimpi basah, meski belum cakap (*lam yarshud*), maka si pengasuh tersebut boleh menikahkannya. Bahkan jika perlu, sang pengasuh mencarikan pembantu untuk mengelola rumah tangganya.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Imam Nawawi, ayah atau kakek boleh menikahkan anak lelakinya jika memang ia sudah berakal. Hal itu sesuai dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah menikahi anak yang masih kecil.<sup>45</sup> Pernikahan anak kecil itu diperbolehkan jika memang ia dianggap mampu mengelola rumah tangga demi kemaslahatan hidupnya. Pernikahan sendiri adalah sebuah kemaslahatan. Ketika seorang anak lelaki sudah balig dan ia sudah ingin menikah, maka kehadiran seorang istri akan bisa menimbulkan ketenangan dalam dirinya. Ia bisa “bersenang-senang” dengan sang istri. Di sisi lain, sang istri bisa membantunya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.<sup>46</sup>

Sementara menurut Imam Syafi’i, pernikahan perempuan yang masih kecil (*aṣ-ṣagīrah*) juga diperbolehkan. Menurut beliau, seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kecil (*ṣagīrah*) dan perawan (*bikr*) meski tanpa persetujuan yang bersangkutan. Meski demikian, Imam Syafi’i lebih menyukai jika perempuan perawan itu dinikahkan ketika sudah mencapai usia balig. Ukuran

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Shāfi’i (al), *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 127.

<sup>45</sup> Pembahasan tentang pernikahan Ibnu Umar ini akan dibahas khusus pada Bab V di sub pembahasan tentang Pernikahan Dini di Masyarakat Arab.

<sup>46</sup> Abū Zakariyyā Muḥyiddin Yaḥyā bin Sharaf Nawawī (al), *al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 16: 195.

balignya adalah jika perempuan sudah mengalami haid atau sudah tepat memasuki usia 15 tahun.<sup>47</sup>

Setali tiga uang dengan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, pernikahan anak kecil adalah sesuatu yang diperbolehkan pula, baik lelaki (*aş-şagīr*) maupun perempuan (*aş-şagīrah*). Bagi anak lelaki sepanjang ia berakal, maka ia bisa mewakilkan kepada orang dewasa untuk melaksanakan akad nikahnya.<sup>48</sup> Namun seorang *qadhi* (wali hakim) tidak boleh menikahkan perempuan yang masih kecil. Hal itu karena putusan *qadhi* bisa menjadi sebuah yurisprudensi. Sedangkan wali nasab boleh menikahkan perempuan yang masih kecil. Namun jika perempuan kecil itu sudah balig, wali nasab maupun wali hakim tetap boleh menikahkan dengan syarat harus mendapat izin dari perempuan yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki, seorang wali dari seorang anak lelaki berhak mem-*fasakh* pernikahan anak lelaki tersebut yang dilakukan tanpa izin dirinya. Namun jika memang terdapat maslahat yang sama-sama dirasakan bagi keduanya, suami dan istri, maka sang wali boleh melangsungkan pernikahan anak kecil tersebut. Jika memang jelas terbukti terdapat maslahat bagi keduanya, maka jelas pula pernikahan perlu dilangsungkan bagi keduanya. Ditambahkan pula oleh Ibnu al-Mawwaz, pernikahan anak kecil boleh dilangsungkan jika memang sang

<sup>47</sup> Shāfi'i (al), *al-Umm*, hlm. 23.

<sup>48</sup> Zainuddin ibn Nujaim Hanafi (al), *al-Baḥr ar-Rāiq Sharh Kanz Daqāiq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 83.

<sup>49</sup> Muhammad Amin bin 'Umar bin Abdul Aziz 'Abidin (ibn), *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 4: 227.

wali setuju dengan syarat hubungan suami istri ditunda hingga sang anak dewasa dan telah lepas dari perwalian dirinya.<sup>50</sup>

Dalam mazhab Hambali, seorang ayah boleh menikahkan anak lelakinya yang belum balig. Bahkan meskipun anak lelaki yang belum balig itu kurang waras, ia tetap boleh untuk dinikahkan oleh ayahnya. Namun menurut al-Qadhi, pernikahan anak kecil lelaki tidak boleh dilakukan kecuali jika memang telah jelas tanda-tanda ketertarikan secara seksual pada diri anak lelaki tersebut terhadap perempuan. Sang wali memang telah melihat adanya masalahat dalam pernikahan anak kecil demi menjaga dan mengendalikan sang anak dari godaan syahwat.<sup>51</sup> Di samping itu, pada saat akad nikah, yang melakukan ijab kabul adalah sang wali itu sendiri, tidak boleh dilakukan oleh sang anak, karena ia dianggap belum layak melakukan perbuatan hukum.<sup>52</sup>

Selanjutnya menurut mazhab Hambali, jika anak lelaki boleh dinikahkan, begitu pula anak perempuan. Pada kasus anak perempuan perawan, kewenangan menikahkan tersebut hanya pada ayah kandungnya, dan tidak pada kakeknya. Di samping itu, lelaki yang menikahnya adalah orang yang sederajat atau sekufu. Meski tanpa persetujuan si anak perempuan, pernikahan tetap diperbolehkan, karena memang persetujuan tersebut bukanlah merupakan syarat. Namun

<sup>50</sup> Abu Abdullah al-Maliki, *Manhaj al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 309.

<sup>51</sup> Abdullah bin Ahmad Qudāmah (ibn), *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hambal*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th.), hlm. 25.

<sup>52</sup> Abdullah bin Ahmad Qudāmah (ibn), *al-Mughni fi Fiqh Ahmad bin Hambal al-Shaibānī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), hlm. 302.

sebaiknya persetujuan dari si anak perempuan tetap sesuatu yang dianjurkan (*mustahab*).<sup>53</sup>

Terlepas dari fikih konvensional yang memperbolehkan pernikahan anak, yang lebih perlu diperhatikan adalah kematangan fisik dan mental bagi setiap orang yang hendak menikah, bukan pada persoalan angka berapa usia minimal diperbolehkan menikah.<sup>54</sup> Di sisi lain, harus ada upaya yang terus-menerus dari para kaum terpelajar Islam untuk menjelaskan hal-hal kontroversial terkait pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah. Upaya tersebut menjadi sesuatu yang urgen agar kemuliaan beliau dan kemuliaan Islam tetap terjaga dan terpelihara.

Beranjak dari berbagai regulasi tentang kriteria dan hak anak di atas, dalam pandangan sekilas masyarakat modern, terdapat *gap* yang cukup lebar antara *das sein* dan *das sollen*. Dalam hal ini, *das sollen* berupa nilai-nilai luhur *maqāsid sharī’ah*, seperti menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-‘aql*) serta sosok Nabi Muhammad saw sebagai sosok paripurna sebagai *uswatun hasanah*. Di sisi lain, terdapat *das sein*, yaitu kenyataan banyaknya riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Aishah yang notabene masih berusia 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun.

Selama ini, sepanjang penulis telusuri, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan isu pernikahan anak kontemporer, konteks *maqāsid al-sharī’ah*, analisis konstruksi sosial Arab abad ke-7, dan kritik terhadap tuduhan

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 3: 309.

<sup>54</sup> Amelia Damayanti dan Siti Zuhrotun Ni’mah, “Contextualization of Early Marriage Hadith: Analysis of Marriage Hadith ‘Aisha with Sociology Approach” *International Journal of Research*, 1, no. 2, (26 Desember 2023), hlm. 149.

Islamofobia dalam satu kerangka ilmiah. Penelitian selama ini cenderung terfragmentasi, yaitu sebagian fokus pada pembelaan historis; sebagian pada kritik hadis; sebagian pada perlindungan anak modern—tanpa menghubungkan semuanya dalam satu kerangka metodologis terpadu.

Di samping itu, penulis juga belum menemukan kajian yang menjelaskan secara sistematis bagaimana presentisme dan anakronisme berperan besar dalam kesalahpahaman publik terhadap pernikahan Nabi dengan ‘Ā’ishah RA. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sejarah, antropologi, *maqāṣid al-sharī‘ah*, psikologi perkembangan, konstruksi sosial, serta analisis kritik orientalis modern.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang menjadi dasar timbulnya kontroversi pernikahan dini Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah ra.?
2. Bagaimanakah latar belakang sejarah dan konstruksi hukum pernikahan dini di masyarakat Arab saat Nabi Muhammad saw. hidup?
3. Bagaimanakah perspektif *Maqāṣid Sharī‘ah* sebagai justifikasi hukum dalam menjawab kontroversi pernikahan dini Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah ra. dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam kontemporer?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menemukan dasar timbulnya kontroversi pernikahan dini Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah ra.

2. Menemukan latar belakang sejarah dan konstruksi hukum pernikahan dini di masyarakat Arab saat Nabi Muhammad saw. hidup.
3. Menyusun model analisis maqāṣidi terhadap teks sejarah dalam menjawab kontroversi pernikahan dini Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah ra. dan menjelaskan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam kontemporer.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

- a. Secara teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para peneliti dan pegiat dakwah dalam menjawab persoalan kontroversi pernikahan dini Nabi Muhammad dengan ‘Āishah RA.
  - b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
- b. Secara praktis
  - a. Sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang perkawinan di usia muda.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi tentang perkawinan, khususnya tentang perkawinan di bawah umur.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah RA bukanlah sesuatu yang aib dan menjadi hal kontroversial jika dilihat dari konteks budaya saat itu.<sup>55</sup> Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, pernikahan dengan perempuan yang masih berusia muda menjadi sesuatu yang kontroversial pada zaman modern ini. Kontroversi inilah yang kemudian membuat beberapa ulama kontemporer bergerak untuk menulis tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut.

Buku yang cukup lengkap membahas tentang biografi Aishah ra adalah *Ijlā al-Ḥaḳīqah fi Sīrah ‘Āishah as-Ṣiddīqah* karya dari Yāsīn al-Khalīfah at-Ṭayyib al-Mahjūb.<sup>56</sup> Buku ini membahas seluruh perjalanan hidup Aishah, sejak lahir hingga meninggal. Kemudian, salah satu buku khusus lain yang juga membahas relatif lengkap tentang Ummul Mukminin ‘Āishah RA adalah karya ulama dari Pakistan, Sulaiman an-Nadawi yang berjudul, *‘Āishah: Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu’minin ‘Āishah*. Karya ini ditulis oleh an-Nadawi dalam bahasa Urdu, yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia.

Masih dari Pakistan, ada pula sebuah karya yang spesifik membahas tentang usia Aishah ra saat menikah. Karya itu adalah sebuah hasil penelitian dari seorang ulama Pakistan bernama Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi. Naskah asli karya tersebut berbahasa Urdu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa

<sup>55</sup> Robi’atul Adawiyah dkk., “The Reconstruction of Aishah’s Marriage Age as a Resolution For Child Marriage Practices Phenomenon,” *Al-’Adalah* 19, no. 1 (20 Juni 2022): 88, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706>.

<sup>56</sup> Yāsīn al-Khalīfah at-Ṭayyib Mahjūb (al), *Ijlā al-Ḥaḳīqah fi Sīrah ‘Āishah ash-Shiddīqah*, (Dhahran: Muassasah ad-Durar as-Sunniyah, 2011).

Inggris dengan judul *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*.<sup>57</sup> Karya ini merupakan salah satu sumber yang cukup komprehensif memuat hampir seluruh argumentasi untuk menolak riwayat tentang usia Aishah ra saat menikah. Meski terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat emosional dan tidak menggunakan referensi yang jelas, karya ini banyak dikutip oleh para tokoh yang menolak pandangan umum tentang usia Aishah ra saat menikah.

Selain al-Kandhlavi, ada pula ulama yang mengulas khusus tentang usia Aishah ra. Ulama itu adalah Salahuddin al-Idlibi yang menyusun makalah khusus berjudul *'Umr as-Sayyidah 'Āishah Yaum al-'Aqd wa Yaum az-Zawāj*.<sup>58</sup> Ulama dari Idlib Suriah yang juga ahli hadis itu memberikan pandangan-pandangannya yang menolak riwayat hadis tentang umur Aishah. Pandangan-pandangan tersebut menggunakan metodologi kritik sanad dan matan hadis. Hal ini merupakan realisasi dari janjinya di dalam kitab *Manhaj Naqd al-Matn 'inda Ulamā al-Hadith an-Nabawī* untuk menulis khusus tentang kontroversi umur Aishah ra saat menikah.<sup>59</sup>

Senada dengan al-Kandhlavi, 'Abbas Mahmud al-'Aqqad juga menolak riwayat tentang usia Aishah saat menikah. Al-Aqqad menuangkan pandangan tersebut dalam karyanya berjudul *aṣ-Ṣiddīqah bint aṣ-Ṣiddīq*.<sup>60</sup> Karya ini tidak secara spesifik membahas tentang kontroversi umur Aishah, namun membahas

<sup>57</sup> Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, *A Research Work: Age of 'Aishah, the Truthful Woman*, terj. Nigar Erfaney, (Karachi: al-Rahman Publishing Trust, 1997).

<sup>58</sup> Ṣalāḥ ad-Dīn bin Aḥmad Idlibī (al), "'Umr as-Sayyidah 'Āishah Yaum Al-'Aqd Wa Yaum Az-Zawāj," t.th., t.th., <https://www.noor-book.com>.

<sup>59</sup> Ṣalāḥ ad-Dīn bin Aḥmad Idlibī (al), *Manhaj Naqd al-Matn 'inda Ulamā al-Hadith an-Nabawī*, (Kairo: Mua'assasah Iqra al-Khairiyah, 2013).

<sup>60</sup> 'Abbas Maḥmūd 'Aqqād (al), *aṣ-Ṣiddīqah bint aṣ-Ṣiddīq*, (Mesir: Shirkah Nahḍah, 2005).

secara umum tentang biografi Aishah ra, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang kontroversi umur Aishah ra saat menikah.

Pandangan Aqqad menimbulkan kontroversi besar di Mesir pada waktu itu. ‘Aqqad dikritik habis-habisan oleh seorang ulama hadis sezamannya, yaitu Ahmad Syakir. Tulisan kritis yang berjudul *Tahqīq Sinn ‘Āishah* tersebut dimuat dalam majalah di Mesir bernama *al-Muqtataf* edisi April 1944. Buah pena Ahmad Shakir tersebut lantas dimuat dalam buku antologinya yang berjudul *Jamharah Maqālāt al-‘Allāmah Shaikh Aḥmad Muḥammad Shākir*.<sup>61</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa karya yang juga mengulas khusus tentang usia Aishah saat menikah dengan Nabi Muhammad saw. Seorang dokter yang juga penulis produktif bernama O. Hashem menulis buku kecil berjudul *Benarkah ‘A’isyah Menikah dengan Rasulullah SAW di Usia Dini?*<sup>62</sup> Buku tersebut berisi tentang pandangan-pandangannya yang menolak riwayat tentang usia Aishah. Sayang sekali, O. Hashem hanya berfokus kepada perawi bernama Hisham bin Urwah yang dituding mengalami kelemahan ingatan.

Selain O. Hashem, ada pula karya berbahasa Indonesia yang berfokus membahas masalah usia Aisha. Karya tersebut juga menggunakan judul benada retorik, yaitu *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*<sup>63</sup> Buku ini ditulis oleh Makmun-Abha dengan gaya penulisan relatif berimbang. Makmun-Abha

<sup>61</sup> Aḥmad Muḥammad Shākir, *Jamharah Maqālāt al-‘Allāmah Shaikh Aḥmad Muḥammad Shākir*, (Riyad: Dār ar-Riyād, 2005).

<sup>62</sup> O. Hashem, *Benarkah ‘A’isyah Menikah dengan Rasulullah SAW di Usia Dini?*, (Bandung: Mizania, 2009).

<sup>63</sup> Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*

mengemukakan kedua kubu pandangan, baik yang menolak maupun yang menolak riwayat usia Aishah secara lebih proporsional.

Karya lainnya lagi adalah *‘Āishah, Ummul Mu’minin, Ayyamuha wa Siratuha al-Kamilah fi Shafahat* hasil pena dari Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi.<sup>64</sup> Dalam buku tersebut, al-Buthi berupaya menjawab kontroversi tentang pernikahan dini yang dilakukan Nabi Muhammad saw. terhadap ‘Āishah.

Selain al-Buthi, terdapat pula beberapa ulama Mesir yang khusus menulis tentang pernikahan Nabi Muhammad saw. Salah satunya adalah Abd at-Tawwab Haikal, yang menulis karya berjudul *Ta’addud az-Zawjat wa Hikmat at-Ta’addud fi Azwaj an-Nabi saw.* Dalam versi terjemahan Indonesia, buku tersebut berjudul *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.: Poligami dalam Islam vs Monogami Barat.* At-Tawwab memang tidak khusus membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah. Namun ia lebih menitikberatkan pembahasan tentang poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

Hampir serupa dengan at-Tawwab Haikal, Abdul Hamid Kisyk juga menulis karya yang membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad saw. Dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia, buku tersebut berjudul *Hikmah Pernikahan Rasulullah saw.: Mengapa Islam Memperbolehkan Poligami?*<sup>65</sup> Dalam buku tersebut Abdul Hamid juga mengupas tentang alasan poligami yang dilakukan Rasulullah saw. Selain tentang poligami, Abdul Hamid juga membahas tentang pernikahan dini yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dengan ‘Āishah.

<sup>64</sup> Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Aishah, Ummul Mu’minin, Ayyāmuha Wa Sīratuhā al-Kamilah Fi Ṣafahāt*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1997).

<sup>65</sup> Abdul Hamid Kisyk, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW: Mengapa Islam Memperbolehkan Poligami?*, (Bandung: Al-Bayan, 1994).

Ulama Mesir yang juga membahas tentang pernikahan Nabi saw. adalah Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi. Karya beliau berjudul *Zaujat an-Nabi wa Ahlil Bait*. Dalam edisi bahasa Indonesia, karya tersebut berjudul *Istri-istri Nabi saw. dan Ahlul Bait*.<sup>66</sup> Dalam buku tersebut, asy-Sya'rawi mengupas tentang sejarah perkawinan Nabi Muhammad saw. Di samping itu, beliau juga menjelaskan selintas tentang alasan pernikahan Nabi Muhammad dengan 'Āishah RA.

Sedangkan karya yang berasal dari tugas akademik berupa disertasi atau tesis, sepanjang penelusuran kami hingga saat ini, belum ada yang membahas secara spesifik tentang pernikahan 'Āishah dengan Nabi Muhammad dalam perspektif *maqāshid sharī'ah*. Meski demikian, ada disertasi yang membahas tentang pernikahan di bawah umur, seperti *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqāshid Syarī'ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*". Disertasi merupakan tugas akademik dari Khoiri pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, di tahun 2021.<sup>67</sup> Sedangkan untuk tesis, misalnya karya dari Hafirman Said yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974*

<sup>66</sup> Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *Istri-Istri Nabi SAW Dan Ahlul Bait*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).

<sup>67</sup> Khoiri, "Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqāshid Syarī'ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis," *Disertasi*, (Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021). *Tidak Diterbitkan*.

*tentang Perkawinan dan Hukum Islam*). Tesis ini merupakan tugas akademik pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017.<sup>68</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada saat Nabi Muhammad hidup, tentu saja kondisi sosial budaya masyarakat saat itu tidaklah memandang sesuatu yang kontroversial terhadap pernikahan Nabi Muhammad dengan ‘Āishah yang masih berusia muda. Meski demikian, para ulama juga sudah membahas wacana tentang hal-hal yang kontroversial dan berbeda dengan aturan umum, namun dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Di antara para ulama yang membahas tentang wacana kekhususan aturan yang berlaku pada Nabi Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Ṭūlūn (w. 884), *Murshid al-Mukhtār ilā Khaṣāiṣ al-Mukhtār*.<sup>69</sup>
2. Ibnu Kathīr (w. 1373) dalam karyanya *al-Fuṣūl fī Sīrah ar-Rasūl*.<sup>70</sup>
3. Ibnu al-Mulaqqin (w. 1401), *Gāyat al Sūl fī Khaṣāiṣ ar-Rasūl*;<sup>71</sup>
4. Imam as-Suyūṭī (w. 1505) dalam karyanya *al-Khaṣāiṣ al-Kubrā*.<sup>72</sup>

Selain pada ulama di atas, ada pula buku yang berasal tugas akademik yang cukup komprehensif membahas tentang perbuatan Nabi Muhammad beserta hukum-hukum kekhususannya. Karya tersebut ditulis oleh Muhammad bin

<sup>68</sup> Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam ),” *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). *Tidak Diterbitkan*.

<sup>69</sup> Muḥammad bin ‘Alī bin Aḥmad bin ‘Alī Ṭūlūn (ibn), *Murshid al-Mukhtār ilā Khaṣāiṣ al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971).

<sup>70</sup> Abu al-Fidā Isma’il ibnu Umar Kathir (ibn), *Al-Fuṣūl fī Sīrah ar-Rasūl*, (Damaskus: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 1402).

<sup>71</sup> Sirājuddīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Aḥmad bin Mulaqqin (al), *Gāyah as-Sūl fī Khaṣāiṣ ar-Rasūl*, (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1993).

<sup>72</sup> Abū al-Faḍl Jalāluddīn ‘Abdurrahmān Abū Bakr Suyūṭī (al), *al-Khaṣāiṣ al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985).

Sulaiman al-Asyqar dengan judul *Af'al ar-Rasul saw. wa Dalalatuha 'ala al-Ahkam asy-Syar'iyah*.<sup>73</sup> Al-Ashqar menulis karya tersebut sebagai disertasi pada Universitas al-Azhar, Kairo. Dalam buku tersebut, Al-Asyqar membahas tentang berbagai macam perbuatan Nabi Muhammad, termasuk yang merupakan bentuk-bentuk kekhususan beliau dalam hal perkawinan.

Selain al-Ashqar, ada lagi akademisi yang juga membahas tentang kekhususan Nabi Muhammad saw. Dia adalah as-Sadiq bin Muhammad bin Ibrahim yang telah menyelesaikan tugas akademisnya di Universitas Islam Madinah. As-Sadiq meneliti tentang kekhususan Nabi sebagai tugas akademik program magister di Universitas Islam Madinah. Hasil penelitiannya itu lantas diterbitkan dan diberi judul *Khaṣāiṣ al-Muṣṭafā baina al-Guluw wa al-Jafā*.<sup>74</sup>

Semua karya tulis di atas dan sepanjang penelusuran penulis, belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas dengan khusus tentang pernikahan dini Nabi Muhammad dengan 'Āishah RA ditinjau dari perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber

<sup>73</sup> Muhammad bin Sulaiman al-Asyqar, *Af'āl Ar-Rasūl SAW Wa Dalālatuhā 'Ala al-Aḥkām Asy-Syar'iyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003).

<sup>74</sup> aṣ-Ṣādiq bin Muḥammad Ibrāhīm (ibn), *Khaṣāiṣ al-Muṣṭafā baina al-Guluw wa al-Jafā*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000).

tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, perkawinan dini, sejarah Nabi (*sirah*), dan lain-lain.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya “penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi”.<sup>75</sup>

Metode seperti ini dimaksudkan untuk menggambarkan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah, memaparkan, dan menganalisis data secara mendalam. Data-data tersebut lantas diuji dengan cara mengaitkan dengan pendapat para ahli hukum dan sejarah yang ada relevansinya. Dengan demikian, kelak bisa diperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut di atas.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan pada penulisan disertasi ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, literatur-literatur yang digunakan sebagai sumber data adalah literatur yang memuat tentang asas hukum, sumber-sumber hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Melalui sumber-sumber tersebut, kiranya dapat digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

a. Sumber Primer yang diambil oleh penulis dalam menyusun penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>75</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 58.

- 1) buku-buku tentang biografi 'Āishah, yaitu: *Ijlā al-Ḥaḡiqah fi Sīrah 'Āishah ash-Shiddīqah* karya Yāsīn al-Khalīfah,<sup>76</sup> *'Āishah: Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin* 'Āishah karya Sulaiman an-Nadawi; *'Āishah, Ummul Mu'minīn, Ayyāmuhā wa Sīratuhā al-Kamilah fi Ṣafahāt* karya Muḥammad Sa'id Ramaḡān al-Būti; *al-Ijābah li Mā Istadrakat 'Āisyah 'ala aṣ-Ṣaḡābah* karya az-Zarkasyi,<sup>77</sup> dan lain-lain.
- 2) kitab-kitab tentang *Maqāṣid ash-Sharī'ah*, seperti *al-Muwāfaqāt* karya aṣ-Sātibī, *Maqāṣid ash-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibnu 'Āshūr,<sup>78</sup> *Ilm al-Maqāṣid ash-Shar'iyyah* buah pena Khadimi,<sup>79</sup> *Maqāṣid ash-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah ash-Shar'iyyah* karya al-Yubi, *Madkhal ilā Maqāṣid ash-Sharī'ah* oleh Ahmad ar-Raisuni,<sup>80</sup> *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* karya Jasser Auda,<sup>81</sup> dan lain-lain.
- 3) Kitab-kitab yang membahas tentang sejarah hukum Islam (*tarikh tashri'*), dan *hikmah tashri'*, yaitu *Tārīkh Tashri' al-Islāmi* karya Muhammad Khuḡari,<sup>82</sup> *Tārīkh Tashri' al-Islāmi'* buah pena Mannā' al-Qaṭṭān,<sup>83</sup> *Hikmah Tashri' wa Falsafatuhu* karya al-Jurjāwi,<sup>84</sup> dan lain-lain.

<sup>76</sup> Maḡjūb (al), *Ijlā al-Ḥaḡiqah fi Sīrah 'Āishah ash-Shiddīqah*.

<sup>77</sup> Abū Abdillāh Badruddīn Muḡammad bin 'Abdullāh bin Bahādur Zarkashī (al), *al-Ijābah li Mā Istadrakat 'Āisyah 'ala aṣ-Ṣaḡābah*, (Kairo: Maktabah al-Khaniji, 2001).

<sup>78</sup> Muḡammad al-Ṭāhir 'Āsyūr (ibn), *Maqāṣid ash-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa ash-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004).

<sup>79</sup> Nuruddīn bin Mukhtār Khādīmī (al), *Ilm al-Maqāṣid ash-Shar'iyyah*, (Riyad: Maktabah al-'Ubaikan, 2001).

<sup>80</sup> Ahmad Raisūnī (al), *Madkhal ilā Maqāṣid ash-Sharī'ah*, (Riyad: Dār as-Salām, 2010).

<sup>81</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015).

<sup>82</sup> Muḡammad Khuḡarī (al), *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Dār at-Tauzī' wa an-Nashr al-Islāmiyyah, 2006).

<sup>83</sup> Mannā' bin Khalīl Qaṭṭān (al), *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

<sup>84</sup> 'Ali Aḡmad Jurjāwī (al), *Hikmat 't-Tashri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003).

- 4) undang-undang yang terkait yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- b. Sumber Sekunder yang diambil oleh penulis dalam menyusun disertasi ini berasal dari beberapa buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini dan kitab yang berisi tentang permasalahan hukum perkawinan serta hasil karya tulis ilmiah yang masih ada kaitannya. Adapun sumber-sumber sekunder terdiri dari:
- 1) buku-buku sejarah Islam klasik, seperti *Sirah Ibnu Ishaq, Tārīkh al-Umam wa ar-Rusul wal Muluk* karya at-Ṭabarī,<sup>85</sup> *al-Kāmil fi at-Tārīkh* karya Ibnu al-Athīr,<sup>86</sup> *al-Bidāyah wa an-Nihāyah* karya Ibnu Kathir,<sup>87</sup> *Tārīkh Ibnu Khaldūn*,<sup>88</sup> *Siar A'lām an-Nubalā* karya adh-Dhahabi, dan lain-lain;
  - 2) buku-buku sejarah kontemporer tentang masyarakat Arab dan Islam, seperti *Sejarah Arab Sebelum Islam* karya Jawwad Ali,<sup>89</sup> *Sejarah Sosial Ummat Islam* karya Ira M. Lapidus,<sup>90</sup> dan *History of The Arabs* karya Philip K. Hitti,<sup>91</sup> dan lain-lain;

<sup>85</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ṭabarī (al), *Tārīkh al-Umam wa ar-Rusul wal Muluk*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407).

<sup>86</sup> Abu al-Hasan Ali bin Abi al-Karam Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid ash-Shaibani al-Jaziri Izzuddin ibn Athīr (al), *al-Kāmil fi at-Tārīkh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997).

<sup>87</sup> Abu al-Fidā Isma'il ibnu Umar Kathir (ibn), *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, t.th.).

<sup>88</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad Khaldūn (ibn), *Dīwān al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tārīkh hal-'Arab wa al-Barbar wa Man 'Aṣarahum min Dhawī ash-Sha'n al-Akbar*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988).

<sup>89</sup> Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam*, terj. M. Yusni Amru dan Moh. Ali, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019).

<sup>90</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

<sup>91</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2006).

- 3) kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh, dan ushul fiqh yang terkait dengan pembahasan.
- 4) Buku dan jurnal dari berbagai disiplin ilmu lainnya yang terkait, seperti buku psikologi, sosiologi, dan antropologi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumentasi. Peneliti memperoleh mayoritas data dari kitab-kitab, buku-buku, peraturan-peraturan pemerintah tentang perkawinan dan anak, artikel-artikel, laporan-laporan penelitian, media massa, majalah-majalah dan data tulis lainnya.

Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah hal-hal yang menjelaskan tentang kontroversi pernikahan dini Nabi Muhammad dengan ‘Āishah RA dalam kajian Maqāsid al-Sharī’ah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *library research*, yaitu peneliti membaca, memahami dan menginterpretasi bahan-bahan dari kepustakaan yang meliputi kitab-kitab klasik, buku-buku, artikel-artikel, laporan-laporan penelitian, media massa, majalah-majalah dan sumber-sumber lain yang masih terkait dan bisa dijadikan data penunjang pembahasan penelitian ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi, teknik pengumpulan data hadis dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa aplikasi digital, seperti *Maktabah Shamilah*, *HadisSoft*, dan *Jawami’ul Kalim*. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai aplikasi terkait yang berbasis web, seperti penelusuran perawi hadis menggunakan situs *The Hadith Transmitters*

*Encyclopedia* dan penelusuran teks matan hadis dengan situs *Hadis.id*. Adapun penelusuran dan penerjemahan ayat al-Quran, peneliti juga menggunakan aplikasi Qur'an Kemenag.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* berbasis *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu menganalisis secara sistematis muatan makna teks-teks hadis dan sirah Nabawiyah dengan menjadikan tujuan-tujuan syariat sebagai kerangka evaluatif. Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada paradigma interpretatif-kritis yang memandang makna teks sebagai hasil interaksi antara teks, konteks historis, dan penafsir, sekaligus melakukan kritik normatif terhadap klaim universalitas praktik-praktik historis Nabi dalam konteks hukum keluarga Islam.

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait lantas diformulasikan data-data tersebut untuk diperiksa kembali validitas data menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

#### 5. Pendekatan

Di antara pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sejarah sesuatu undang-undang atau hukum ditetapkan. Hal itu karena setiap undang-undang tentu memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Dengan

pendekatan sejarah, penelitian bisa diarahkan agar lebih mendalam tentang asal-usul bagaimana suatu aturan atau lembaga ditetapkan dan diberlakukan.<sup>92</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*). Dengan pendekatan sejarah ini, diharapkan peneliti dapat memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem, lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu. Hal ini agar dapat memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.<sup>93</sup>

Pendekatan sejarah ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang sejarah terkait pernikahan Siti 'Āishah dengan Rasulullah secara khusus, dan tradisi pernikahan dini secara umum pada saat itu. Telaah ini diperlukan untuk mengungkap tujuan filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari, yaitu pernikahan dini. Pengungkapan makna filosofis dan pola pikir dari pernikahan dini yang terjadi pada saat hidup Rasulullah saw. memang relevan untuk menjawab berbagai kontroversi yang terjadi saat ini.

Di samping itu, dilakukan pula pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berupa melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku masyarakat. Dalam hal ini yang dijelaskan adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam pendekatan sosiologis terdapat suatu prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena lain atau fenomena masa lalu.

---

<sup>92</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 308.

<sup>93</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 145.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika yang direncanakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai panduan penulisan dalam disertasi adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Maqasid Shari'ah
- B. Teori Perubahan Hukum
- C. Teori Kemaksuman Para Nabi
- D. Teori Uswatun Hasanah Nabi
- E. Teori *Khusūsiyah* Nabi

### BAB III DASAR KONTROVERSI PERNIKAHAN DINI 'ĀISHAH DENGAN NABI MUHAMMAD SAW

- A. Perbedaan Konsep Anak di Zaman Dulu dan Sekarang
- B. Upaya Pelecehan terhadap Kehormatan Nabi Muhammad saw.
- C. Kemajuan Teknologi Informasi

### BAB IV TINJAUAN BATASAN USIA DEWASA DAN USIA MENIKAH

A. Batasan Usia Dewasa

1. Menurut Hukum Nasional .
2. Menurut Hukum Islam
4. Menurut Psikologi
5. Menurut Medis
6. Menurut Sosiologi

B. Pembatasan Usia Pernikahan

1. Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Islam
2. Batas Usia Pernikahan di Negara-Negara Muslim

BAB V PRAKTEK PERNIKAHAN DINI DI DUNIA

- A. Pernikahan Anak di Masyarakat Arab pada Era Nabi Muhammad
- B. Pernikahan Anak di Berbagai Negara
- C. Pernikahan Anak di Indonesia

BAB VI SEJARAH PERNIKAHAN 'ĀISHAH DENGAN NABI MUHAMMAD SAW

- A. Biografi 'Āishah
- B. Latar Belakang Pernikahan 'Āishah dengan Nabi Muhammad
- C. Perjalanan Rumah Tangga 'Āishah dengan Nabi Muhammad
- D. Kontroversi Usia 'Āishah saat Menikah dengan Nabi Muhammad

BAB VI ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN 'ĀISHAH RA

- A. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pernikahan Nabi Muhammad dengan 'Āishah RA.

- B. Nabi sebagai *Uswatun Hasanah*
- C. Nabi sebagai Pribadi Maksum
- D. Perilaku Nabi dan Teori Perubahan Hukum
- E. Ketentuan-ketentuan yang Khusus untuk Nabi
- E. Relevansi dengan Regulasi tentang Pembatasan Usia Menikah

## BAB VII PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON